



**PUTUSAN**  
Nomor : 51-K / PM.III-14 /AD/XII/ 2015

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wirtono.  
Pangkat/NRP : Prada/31100225001288.  
Jabatan : Ta Motoris Unit 2 Satlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar.  
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : An (lombok Tengah), 31 Desember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom IX/3 Denpasar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / VIII /2015 tanggal 12 Agustus 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/495/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/519/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/607/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/732/XI/2015 tanggal 30 November 2015.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 12 /PM.III-14/ AD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.

/ 4. Kepala, . . .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-14/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

## PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut diatas

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/Udayana Nomor : BP-28 /A-21/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 728 / XI / 2015 tanggal 30 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 / AD / XII / 2015 tanggal 10 Desember 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 51 / PM.III-14 / AD / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 51/PM.III-14/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 49 / AD / XII / 2015 tanggal 10 Desember 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

/ - Pidana, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Sample Urine dari BNN Provinsi Bali.
- (b) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 730.733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015.
- (c) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 625/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- (a) 1 (satu) buah botol kaca kecil .
- (b) 1 (satu) buah pipet warna putih telah diruncingkan.
- (c) 1 (satu) buah kotak sandal/sepatu merk Fladeo warna abu-abu berisi :
  - 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CE.
  - 2 (dua) buah gunting.
  - 32 (tiga puluh dua) plastik klip.
  - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk doublemint.
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium.
  - 2 (dua) buah korek gas (satu buah korek gas dimodifikasi dengan jarum suntik).
  - 1 (satu) buah tutup kepala korek gas.
  - 6 (enam) buah sedotan minuman gelas air mineral.
  - 7 (tujuh) buah cotton bath.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih diruncingkan.
- (d) 1 (satu) buah alat tes urine dari BNN.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

/ 2. a. Pembelaan, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya .

2) Bahwa Penasehat Hukum juga berpendapat akan meluruskan sebagian dari pendapat dari pembuktian unsur-unsur dari dakwaan tersebut dengan fakta-fakta pendukungnya yaitu sebagai berikut :

a) Bahwa Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma hanya bertugas melakukan tes sample penyalahgunaan Narkotika bukan membuat laporan Polisi.

b) Bahwa adanya keraguan hasil tes pada tanggal 12 Agustus 2015 yang dilakukan oleh BNPP karena tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya dikaitkan dengan waktu dimana Terdakwa terakhir mengisap sabu-sabu yaitu tanggal 2 Agustus 2015.

c) Bahwa Terdakwa menurut Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma dikategorikan sebagai Penyalah Guna bukan Pecandu sehingga dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan bunyi Pasal 103 UU Nomor : 35 tahun 2009 .

d). Bahwa alat-alat sebagaimana yang dijadikan Barang-bukti dalam perkara ini bukan milik Terdakwa namun milik Sdr. Daniel.

e) Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena ikut-ikutan dan sebagai pelarian atas masalah pribadinya selain itu karena salah pergaulan dan pengaruh lingkungan yang negatif.

3) Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya berisi mengenai permohonan beserta alasannya agar pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa diringankan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 telah berdinis selama lebih kurang 6 tahun, masih sangat muda, dan sangat muda pula dalam hal membina rumah tangganya dengan seorang isteri dan seorang anak yang masih balita. Dimana Terdakwa menjadi satu-satunya tulang punggung baik keluarga kecil maupun keluarga besarnya.

b. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga harus dipandang sebagai korban dari "salah pergaulan" dan "pengaruh lingkungan yang negative" serta korban dari "pembinaan satuan yang tidak maksimal". Yang mana dalam hal ini Terdakwa apabila diberi kesempatan dapat direhabilitasi dan/atau diperbaiki.

c. Bahwa alasan Terdakwa menghisap sabu-sabu hanya sekedar sebagai hiburan karena masalah keluarganya, dan tidak bermaksud menyusahkan siapapun. Jika kepada

/ Terdakwa, . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi sanksi pidana tambahan pemecatan, maka keluarga Terdakwa pasti akan menjadi hancur berantakan.

d. Bahwa Terdakwa telah menyatakan penyesalan yang mendalam bahwa perbuatannya selama ini telah memberikan derita bathin yang luar biasa. Dan Terdakwa memohon dengan sangat agar dapat di maafkan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terlebih jika Terdakwa tidak dipecat dan diberikan satu kesempatan lagi, Terdakwa akan mengabdikan yang sebaik-baiknya sebagai prajurit dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab.

e. Bahwa Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan sikap yang sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya sidang pemeriksaan perkara ini.

f. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Dalam Permohonannya Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon agar Majelis Hakim menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan lisan pada tanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagainama tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 lima belas, pada bulan Juni tahun 2000 lima belas, bulan Juli tahun 2000 lima belas, pada tanggal 24 Juli tahun 2000 lima belas dan pada tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2015, Juni 2015, Juli 2015 dan Agustus 2015 atau dalam tahun 2015 di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100225001288, selanjutnya mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi serta hingga

/ terjadinya, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Motoris Unit 2 Satlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ratno Juaini alias Dalim (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 adalah sepupu dari Terdakwa sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Miswan (Saksi-2) sekira bulan Januari 2015 di tempat Sdr. Agung dan Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama) sekira awal bulan Juni 2015 pada saat melaksanakan tugas sebagai pengemudi Kakudam dan Dandenpom IX/3 Denpasar.

c. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar bersama Sdr. Daniel dan saksi-4 (Sdr. Galuh Ardiansyah). Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Daniel dari Saksi-2 (sdr. Miswan).

d. Bahwa sekira bulan Juni 2015 Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama) datang ke tempat kost Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari tempat kostnya, dan kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1/6 (seperenam) bungkus plastik klip ukuran 2x3 cm, kemudian Terdakwa mengambil satu kotak berkas sepatu warna abu-abu merek fladeo yang isinya alat untuk mwnghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa merakit alat tersebut untuk digunakan dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah peralatan siap, kemudian Terdakwa bersama saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

e. Bahwa sekira bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Miswan) di tempat Sdr. Agung kemudian Saksi-2 diajak ke tempat kost Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar untuk patungan membeli sabu-sabu yang akan dipakai bersama. Setelah sampai di tempat Kost Terdakwa Saksi-2 dipersilahkan masuk dan duduk sambil berkenalan dengan Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama) dan Saksi-3 (Ratno Juani alias Dalim) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang Saksi-2 tidak ketahui siapa pemilik alat tersebut lalu Saksi-6 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong saku celananya yang saksi-2 tidak ketahui bagaimana Saksi-6 mendapatkannya, setelah saksi-2 selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Saksi-6.

f. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama) bersama Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Miswan) dan Saksi-3 (Sdr. Ratno Juaini alias Dalim) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa sebanyak ¼ bugkus klip plastik ukuran kecil yang dibeli secara patungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara Saksi-2 mengirim uang ke rekening BRI atas nama Sdr. Ketut Dedi yang berdomisili di Surabaya, setelah uang ditransfer kemudian oleh seseorang yang

/ mengaku, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Copetong alias Bringin yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan mengirim SMS kepada Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sabu-sabu dibawah rambu-rambu lalu lintas di jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Saksi-2 menemukan sabu-sabu tersebut kemudian dibawa ke tempat kost Terdakwa dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-3.

g. Bahwa sekira pada tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghisap sabu-sabu milik Sdr. Papi Joni bersama Saksi-4 (Sdr. Galuh Ardiansyah), Sdr. Papi Joni dan Sdr. Mona bertempat di kamar kost Saksi-4 yang letaknya berhadapan dengan kamar kost Saksi-5.

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang berada di dalam kotak sepatu/sandal merk Fladeo yang berada di kamar Sdr. Daniel berupa alat hisap berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang sudah terpasang 2 (dua) pipet warna putih, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan pada tabung kaca berbentuk silinder yang kemudian tabung kaca tersebut diletakkan pada salah satu ujung pipet, kemudian sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut akan masuk ke dalam botol melalui pipet, selanjutnya melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 hisap seperti menghisap rokok secara bergiliran sampai habis.

i. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan saat emnghisap dan atau sesudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Mapomdam IX/Udayana Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpom IX/3 Denpasar mengemudikan mobil dinas Dandenpom IX/3 Denpasar masuk melewati teras depan kantor Mapomdam IX/Udayana dimana teras tersebut merupakan tempat parkir mobil Danpomdam dan merapat disebelah kanan parkir sepeda motor Honda Goldwing, pada saat itu spion sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing diserempet oleh Terdakwa yang mengakibatkan spion sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing patah, kemudian setelah ditanya Terdakwa memberikan jawaban seperti orang linglung dan berbicara gagap seperti ciri-ciri sikap pengguna narkoba.

k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 Wita Saksi-8 (Kapten Cpm I Ketut Subawa), Lettu Cpm I Wayan Saputra dan Terdakwa diperintahkan untuk mengahap Wadanpomdam IX/Udayana Letkol Cpm Ida bagus Wahwan Diputra, S.H., selanjutnya berdasarkan petunjuk Wadanpomdam dan berdasarkan perintah Danpomdam IX/Udayana agar Saksi-8 dan Lettu Cpm I Wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali untuk dilakukan tes urine karena Terdakwa diindikasi terlibat sebagai penyalahguna narkoba.

/ I. Bahwa, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa setelah Saksi-8 (Kapten Cpm I Ketut Subawa), menerima perintah kemudian Saksi-8 bersama Lettu Cpm I Wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Bali dengan menggunakan mobil untuk menghadap Kabid rehabilitasi AKBP N Artana dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-8, kemudian AKBP N Artana memanggil petugas ahli dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma (Saksi-1) dan memerintahkan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa.

m. Bahwa cara mengetahui kandungan narkotika pada sample urine Terdakwa adalah petugas BNN menggunakan alat test panel dengan 6 parameter kemudian alat tersebut dicelupkan ke dalam sample urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa ditemukan kandungan narkoba jenis methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang terkandung di dalam sabu-sabu.

n. Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 barang bukti yang diduga ada bekas mengandung narkotika sesuai berupa satu buah tabung kaca panjang+5cm yang salah satu ujungnya berbentuk kendi, satu buah botol aqua ukuran isi 330 ml yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna hitam, satu buah botol kaca bening bekas minuman You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna putih, satu buah tagung kaca warna panjang  $\pm 5$  cm yang pecah pada salah satu ujungnya, satu buah pipet warna putih panjang  $\pm 6$  cm, satu buah botol kaca bening tidak tertutup, satu buah pipet warna hitam panjang  $\pm 10$  cm dan dari hasil pemeriksaan ke semua barang tersebut positif mengandung narkotika methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Imam mahmud, Amd, S.H., NRP 82011109 serta Penata I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si. NIP 19800827003121002 sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M. Si. NRP 61121097.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk I ketut Supriadnya, S.H., NRP 2910123591270, Kapten Chk Yulius Dedy Wijayanto, S.H., NRP 11000031180777 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/212/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015

/ dan, . . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya  
tertanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan  
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : I Gede Budiartawan, S. Si., M.Si.  
Pangkat/NIP : Penata NIP 198008272003121002.  
Jabatan : Pemeriksa Sub Bidang Narkotika Forensik.  
Kesatuan : Laboratorium Forensik Polri Cabang  
Denpasar.  
Tempat/tanggal lahir : Penatahan, 27 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Penatahan Desa Susut Kec. Susut Kab.  
Bangli Bali, 081338291212.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Penyidik Polisi Militer berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : R/325/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti berupa sample urine, sample darah dan sample rambut milik Terdakwa dimana Saksi adalah seorang petugas yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Cabang Denpasar.
4. Bahwa proses pemeriksaan sample urine, sample darah dan sample rambut milik Terdakwa dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut pertama sample urine, darah dan rambut diterima dalam bentuk sudah tersegel penyidik Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya dilakukan pemotretan sebelum sample urine barang bukti dibuka, setelah dibuka di foto kembali sebagai dokumentasi, selanjutnya semua sample dikerjakan sesuai dengan petunjuk teknis pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sample dilakukan tes pendahuluan kemudian dilanjutkan tes konfirmasi dengan menggunakan instrumentasi. Adapun hasil pemeriksaan bahwa sample urine, sample darah dan sample rambut milik Terdakwa negatif tidak mengandung unsur-unsur narkotika dan hasil pemeriksaan ini kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 730/NNF/2015 tanggal 2

/ Oktober, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang selanjutnya kami kirimkan ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk kelengkapan proses penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui pernah berkali-kali menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan dalam pengakuannya Terdakwa terakhir menggunakan pada tanggal 2 Agustus 2015 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 730/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 .

6. Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap perbedaan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan pengakuan pada Terdakwa yaitu waktu pengambilan sample urine dan darah seharusnya tidak dalam jangka waktu yang lama dari saat penggunaan narkoba, adapun waktunya untuk sample urine pada pengguna sabu atau methamphetamine sisa metabolic akan terdeteksi bila urine diambil atau ditampung dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah menggunakan narkoba tersebut, jika lebih dari itu maka sisa metabolic sudah habis terbuang melalui urine sehingga tidak ditemukan lagi atau negatif mengandung narkoba. Untuk sample darah pada pengguna sabu atau methamphetamine narkoba akan terdeteksi bisa sample darah diambil apabila waktu pengambilan sample 2 (dua) jam hingga 48 (empat puluh delapan) jam, jika lebih dari itu maka tidak akan terdeteksi atau negatif. Adapun rambut, methamphetamine akan terdeteksi pada rambut pengguna narkoba untuk pengguna aktif atau pengguna dalam jangka lama dan dengan syarat teknis rambut selama aktif menggunakan tidak dicukur.

7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Komandan Denpom IX/3 Denpasar mengajukan surat permohonan nomor R/327/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga ada bekas mengandung narkoba sesuai berupa satu buah tabung kaca panjang  $\pm$  5 cm yang salah satu ujungnya berbentuk kendi, satu buah botol aqua ukuran isi 330 ml yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna hitam, satu buah botol kaca bening bekas minuman You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna putih, satu buah tabung kaca panjang  $\pm$  5 cm yang pecah pada salah satu ujungnya, satu buah pipet warna putih panjang  $\pm$  6 cm, satu buah botol kaca bening tidak tertutup, satu buah pipet warna hitam panjang  $\pm$  10 cm dan dari hasil pemeriksaan kesemua barang tersebut positif mengandung narkoba jenis methamphetamine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 733/NNF/2015 tanggal 2 oktober 2015.

8. Bahwa secara logika karena pada alat-alat tersebut terdapat sisa sabu yang sudah mengerak berarti barang bukti tersebut pernah digunakan untuk menghisap sabu-sabu dan dari pemeriksaan tersebut tidak bisa dipastikan kapan waktu penggunaan alat-alat hisap pada barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-2, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Ketut Subawa.  
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/589110.  
Jabatan : Dansatlak Lidkrimpamflik Pomdam IX/Udayana.  
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Asrama Sudirman 2 Nomor 50 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira kurang lebih 1 (satu) tahun di Denpasar dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Mapomdam IX/Udayana Terdakwa sebagai pengemudi Dandepom IX/3 Denpasar mengemudikan mobil dinas Dandepom IX/3 Denpasar masuk melewati teras depan kantor Mapomdam IX/Udayana dimana teras tersebut merupakan tempat parkir mobil Danpomdam dan merapat sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing , pada saat itu spion sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing patah.
3. Bahwa kemudian Saksi ketemu Terdakwa duduk dipiket setelah ditanya Terdakwa memberikan jawaban seperti orang linglung dan berbicara gagap seperti ciri-ciri sikap pengguna Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 Wita Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Wadanpomdam IX/Udayana Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra, S.H., berdasarkan petunjuk Wadanpomdam dan perintah Danpomdam IX/Udayana agar Saksi dan Lettu Cpm I Wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali untuk dilakukan tes urine karena Terdakwa diindikasi terlibat sebagai penyalahguna narkoba.
5. Bahwa setelah Saksi menerima perintah kemudian Saksi bersama Lettu Cpm I wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Bali dengan menggunakan mobil untuk menghadap Kabid rehabilitasi AKBP N Artana dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi, kemudian AKBP N Artana memanggil petugas ahli dan memerintahkan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa di ruang toilet kantor BNP Bali yang disaksikan oleh Saksi dan Lettu Cpm I Wayan Suputra , selanjutnya sample urine Terdakwa diletakkan di tabung plastik lalu diserahkan kepada pegawai BNN untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa urine Terdakwa mengandung narkotika jenis Amphetamin dan Metahamphetamine narkotika golongan I

/ berdasarkan, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari pegawai BNP yang melakukan pemeriksaan sambil menjelaskan alat Rapid yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa.

7. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Amphetamin dan Metamphetamine kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan yang memberi perintah selanjutnya Saksi bersama Lettu Cpm I Wayan Suputra dan Terdakwa kembali ke kantor dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengisap sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Rizki Utama.  
Pangkat/NRP : Pratu/31100378210688.  
Jabatan : Ta Provost Kudam IX/Udayana.  
Kesatuan : Kudam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 26 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Blok G No. 53  
Kelurahan Kapaon Kec. Denpasar Selatan  
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Juni 2015 di Makodam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan sesama anggota TNI AD yang sama-sama bertugas sebagai pengemudi dimana Saksi sebagai pengemudi Kakudam IX/Udayana sedangkan Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpom IX/3 Denpasar.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Juni 2015 Saksi berada di Makodam IX/Udayana pada saat mengantar Kakudam IX/Udayana melaksanakan rapat, Saksi kemudian bertemu Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantar Dandenpom IX/3.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol dan saling memberi nomor handphone dan menyuruh Saksi untuk main ketempat kostnya tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan selintas Saksi mendengar Terdakwa berbicara tentang sabu-sabu setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai pengemudi.

4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wita Saksi datang ke tempat kost Terdakwa di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 3 Renon Denpasar Bali dan di tempat kost tersebut Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 (Sdr. Joni Iskandar), kemudian Saksi ngobrol-ngobrol dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk urunan

/ membeli, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan kurang lebih setengah jam Terdakwa kembali datang dengan membawa sabu-sabu yang berisi 1/6(seperenam) bungkus plastik klip ukuran 2x3 cm seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Saksi-2 (sdr. Miswan) selanjutnya Terdakwa keluar kamar kost.

6. Bahwa sekira satu menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa kotak bekas sepatu warna abu-abu merk Fladeo, selanjutnya dari kotak tersebut Terdakwa mengeluarkan alat hisap berupa bong yang terbuat dari 1(satu) buah botol kaca warna bening yang sudah terpasang 2 (dua) pipet warna putih, lalu sabu-sabu tersebut dilekatkan pada salah satu ujung pipet, kemudian sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut akan masuk ke dalam botol melalui pipet, selanjutnya melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok yang Saksi lakukan bersama Terdakwa secara berulang-ulang hingga sekira 7 (tujuh) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis terbakar.

7. Bahwa barang-barang berupa satu buah botol bekas minuman merk You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih, tabung kaca kecil berbentuk silinder, korek api gas warna pink yang terpasang jarum penyearah gas pada lubang gas, korek api gas warna ungu tersebut adalah benda atau alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang tidak ketahui siapa pemiliknya yang barang-barang tersebut sudah ada di kamar kost Terdakwa.

8. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2015 pada pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dengan cara urunan dan Saksi ikut urunan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi-2 (Sdr. Miswan) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi tidak ketahui dimana Saksi-5 membelinya, setelah saksi-5 datang dari membeli sabu-sabu sebanyak ¼ bungkus klip plastik ukuran kecil kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Ratno Juaini alias Dalim) menghisap sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan.

9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wita saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ¼ bungkus klip plastik ukuran kecil secara bersama dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara urunan dimana saksi urunan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa urunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 urunan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa dampak yang Saksi dan Terdakwa rasakan saat menghisap dan atau sesudah menghisap sabu-sabu adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak

/ ada, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Miswan membeli sabu-sabu dan dimana membelinya.

12. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu saja dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan Narkoika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa alasan Saksi menggunakan sabu-sabu karena Saksi stres, pikirannya kalut disebabkan memikirkan orang tuannya yang sakit lumpuh selama sepuluh tahun dan Saksi tidak bisa menjenguknya hanya bisa membantu biaya pengobatan seadanya.

14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan menggunakan Narkotika adalah dilarang dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4.

Nama lengkap : dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma.  
Pekerjaan/NIP : PNS III/B NIP/198204242015022001.  
Jabatan : Badan Narkotika Provinsi Bali.  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Serangan Nomor 12 Denpasar Bali, 08129486410.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saat Terdakwa datang ke kantor Badan Narkotika Provinsi Bali untuk pemeriksaan urine dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Cpm I ketut Subawa (Saksi-8) bersama 4 (empat) orang lainnya ke kantor Badan Narkotika Provinsi Bali.

3. Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Kabid Rehabilitasi AKBP N Artana dan BNNP dimintai bantuan oleh Pomdam IX/Udayana untuk melakukan tes urine bagi anggotanya secara acak dan pada saat itu yang dites urinenya adalah Terdakwa

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sample urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 kemudian sample urine disimpan dalam tabung plastik dan dilakukan uji laboratorium.

5. Bahwa cara mengetahui kandungan narkotika pada sample urine Terdakwa, petugas BNN menggunakan alat test panel dengan

/ 6 parameter, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 parameter kemudian alat tersebut dicelupkan ke dalam sample urine Terdakwa.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa ditemukan kandungan narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang terkandung di dalam sabu-sabu.

7. Bahwa zat Methamphetamine adalah merupakan turunan zat Amphetamine dan termasuk zat psikoaktif yang juga sangat beresiko terhadap jantung apabila digunakan oleh seseorang dan dapat mengakibatkan ketergantungan, apabila digunakan bisa menimbulkan kram pada jantung dan bahkan mengakibatkan kematian pada orang tersebut serta zat-zat tersebut dilarang penggunaannya oleh siapapun.

8. Bahwa zat Amphetamine adalah zat psikoaktif yang sangat beresiko terhadap jantung apabila digunakan oleh seseorang akan merasa ketergantungan dan apabila digunakan dapat menimbulkan kram pada jantung dan bahkan dapat mengakibatkan kematian pada pengguna tersebut.

9. Bahwa sample urine Terdakwa dapat diketahui apabila menggunakan narkotika dalam waktu 1(satu) hari max 5 (lima) hari setelah pengguna memakai narkotika dan apabila di hari ke- enam maka hasilnya akan negatif / tidak terdeteksi.

10. Bahwa selain Terdakwa diambil sample urine Terdakwa juga diwawancara oleh petugas BNN yaitu Bapak Artana hasilnya bahwa Terdakwa mengaku telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa hasil dari tes sample urine Terdakwa telah dituangkan dalam berita acara pengujian sample urine pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Bali I Nyoman Artana , S.H, M.H. dengan hasil positif mengandung Amphetamina dan Methamphetamine.

12. Bahwa menurut Saksi BNN Propinsi Bali juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengguna Narkotika dan berwenang mengeluarkan surat hasil pemeriksaan dari Terdakwa

13. Bahwa menurut saksi penggunaan narkotika jenis apapun dilarang di Indonesia apalagi dilakukan secara ilegal dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan akan diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama lengkap         | : Galuh Ardiansyah.         |
| Pekerjaan            | : Karyawan Restoran D'Cost. |
| Tempat/tanggal lahir | : Banyuwangi, 5 Mei 1999.   |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                 |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                 |

/ Agama, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Ho Kelurahan Renon  
Kecamatan Denpasar Timur Kota  
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2015 di kamar kost Saksi-6 (Sdr. Joni Iskandar) di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 3 Kelurahan Renon Kota Denpasar Provinsi Bali karena Terdakwa ikut tinggal di kamar kost Saksi-6 yang letaknya berhadapan dengan kamar kost tempat Saksi tinggal.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Daniel karena Saksi tinggal satu kamar kost bersama Sdr. Daniel yang bertempat di Jalan Tukad Yeh Ho dan bekerja karyawan Restoran D'Cost bersama Saksi, dan Sdr. Daniel sudah tidak tinggal bersama Saksi lagi dikarenakan Sdr. Daniel mungkin ketakutan karena beberapa hari yang lalu ada penggeledahan oleh petugas dari Polisi Militer di kamar kost Saksi-5 (Sdr. Joni Iskandar) yang juga ditempati oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 Wita saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Sdr. Daniel dan Saksi oleh petugas Polisi Militer di atas pelapon rumah kost ditemukan benda berupa 1 (satu) buah kotak sandal/sepatu merk Fladeo warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua ukuran kecil yang pada tutup botolnya terpasang 2 (dua) buah pipet/alat sedot warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman merk You C 1000 yang pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet/alat sedot warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dengan warna cairan gas warna pink dan pada lubang gas terpasang jarum pengarah api warna biru, 1 (satu) buah korek api gas cair warna ungu, 1 (satu) buah tabung kaca berbentuk silinder dengan panjang 5 cm yang pada salah satu ujungnya berbentuk kendi, 1 (satu) buah tabung kaca berbentuk silinder dengan panjang 5 cm yang pecah pada salah satu ujungnya, 1 (satu) buah pipet warna putih ukuran panjang 5 cm yang lancip pada salah satu ujungnya, 1 (satu) lembar kertas aluminium bekas bungkus rokok warna silver, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pelastik berisi 7 (tujuh) buah cotton bath, 6 (enam) bauh pipet sedotan air mineral gelas yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya namun barang-barang tersebut disimpan oleh Sdr. Daniel.

4. Bahwa Saksi pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

a) Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di kamar kost Saksi dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu bersama Saksi dan seorang teman satu kamar Saksi yang bernama Sdr. Daniel.

b) Yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kost Saksi, Terdakwa menghisap sabu-sabu bersama Saksi dan Sdr. Daniel bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal identitasnya.

/ c) Yang, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di kamar kost Saksi, Terdakwa menghisap sabu-sabu bersama Saksi dan Sdr. Daniel bersma 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal identitasnya.

d) Yang keempat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wita di kamar kost Saksi-6 yang juga ditempati oleh Terdakwa, Saksi menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak Saksi kenal identitasnya.

5. Bahwa Saksi pertama kali memakai Narkotika pada waktu Saksi melihat Terdakwa dan Sdr . Daniel menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pakai bersama Terdakwa adalah jenis sabu-sabu berbentuk kristal halus berwarna putih bening yang Saksi tidak ketahui berapa banyak beratnya, namun setiap kali menggunakan sabu-sabu Saksi melihat sebanyak  $\frac{1}{4}$  bungkus kertas klip bening ukuran kecil 2x3 cm dan sabu-sabu tersebut sudah tersedia.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan bagaimana cara untuk mendapatkan sabu-sabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa karena Saksi hanya diajak menggunakan sabu-sabu tanpa pernah diajak untuk urunan membeli sabu-sabu.

8. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa adalah dengan menggunakan alat hisap yang sudah dirakit yaitu terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang diisi air putih setengahnya, pada tutup botol dipasangkan 2 (dua) buah sedotan atau pipet dan pada ujung salah satu pipet sudah terpasang tabung kaca, kemudian Saksi juga melihat sabu-sabu yang terbungkus kertas klip sudah ada di lantai kamar kost, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu pada tabung kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang lancip pada ujungnya, lalu sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi oleh Terdakwa dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu itu akan masuk ke botol kaca melalui pipet, setelah itu melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu yang sudah ada dalam botol itu dihisap seperti menghisap rokok yang Saksi lakukan secara berulang-ulang dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Saksi menghisap sebanyak kurang lebih lima kali hisapan sampai habis tidak bersisa yang Saksi lakukan secara bergiliran dengan Terdakwa, Sdr. Daniel dan orang-orang yang Saksi tidak kenal identitasnya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat hisap sabu-sabu yang Saksi pakai selama ini milik siapa namun selama ini alat hisap tersebut disimpan oleh Sdr. Daniel yang Saksi perkiraan di simpan di atas plafon kamar Sdr. Daniel karena Sdr. Daniel selalu mengeluarkan alat hisap tersebut pada saat mau memakai atau menghisap sabu-sabu.

/ 10. Bahwa, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dampak yang Saksi rasakan setelah menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Daniel adalah jantung Saksi berdebar agak kencang, mata Saksi terasa cerah dan tidak bisa mengantuk, selain itu Saksi merasa semakin percaya diri dan berbicara lancar juga bersemangat serta badan selalu mau bergerak aktif.

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu darimana dan siapa pemiliknya sebab Saksi tidak pernah diajak urunan untuk membeli dan Saksi hanya menggunakan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk menghisap sabu-sabu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Joni Iskandar.  
Pekerjaan : Karyawan Restoran D'Cost.  
Tempat/tanggal lahir : Lombok Tengah, 30 Juni 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Sengkol Kec. Pujud, Kab. Lombok Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang di Denpasar Bali dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 14.20 Wita bertempat di kamar kost Saksi yang beralamatkan di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Renon Denpasar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama kedua orang temannya yang Saksi tidak kenal identitasnya dengan cara menggunakan botol kecil dan sedotan panjang yang berbengkok.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dipakainya bersama kedua orang teman Terdakwa dikarenakan Saksi dan Terdakwa jarang bertemu di tempat kost karena Saksi dan Terdakwa sama-sama saling bekerja.

4. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa bersama kedua orang temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi pergi keluar dari tempat kost Saksi karena Saksi tidak berani menegur Terdakwa bersama kedua orang temannya karena status Terdakwa adalah seorang TNI AD.

/ 5. Bahwa,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa memakai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama rekannya hanya 1 (satu) kali saja pada tanggal 24 Juli 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : Miswan.  
Pekerjaan : Karyawan PT. Seruni Trans.  
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Jinah Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Januari 2015 di rumah Sdr. Agung anggota TNI yang beralamat di Jalan Pantai Padang Galak Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan minum-minuman jenis tuak, kemudian Terdakwa mengaku anggota Polisi Militer yang bertugas di Denpom IX/3 Denpasar.
3. Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi sering bertemu di rumah Sdr. Agung minum-minuman jenis tuak dan bir bintang.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi sekira awal bulan Juli 2015 pukul 17.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Agung dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama .
5. Bahwa selanjutnya Saksi diajak ke rumah kost Saksi-5 (Sdr. Joni Iskandar) di jalan Tukad Jinah Kelurahan Renon.
6. Bahwa sesampainya di rumah kost Saksi-5 Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk di kamar kost. Pada saat itu di dalam kamar kost Saksi bertemu dan berkenalan dengan Saksi-3 (Pratu Ari Rizky Utama) dan Saksi-4 (Ratno Juaini alias Dalim).
7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dirakit dengan cara 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutup botolnya dipasangkan dua buah pipet, pipet yang satu dihubungkan dengan tabung kaca yang diisi sabu, kemudian pipet yang satunya untuk menghisap yang Saksi tidak ketahui siapa pemilik alat tersebut lalu Saksi-6 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong saku celananya yang Saksi tidak ketahui bagaimana Saksi-6 mendapatkannya.

/ 8. Bahwa,...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian dipanasi dengan korek gas selanjutnya asap dari hasil pembakaran satu tersebut masuk ke dalam botol melalui pipet kemudian bercampur dengan uap air yang ada di dalam botol lalu uap tersebut dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian.

9. Bahwa Saksi menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan dan setelah sabu-sabu tersebut habis Saksi membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi-6 kemudian Saksi pulang.

10. Bahwa masih sekira pertengahan bulan Juli 2015 sekira pukul 17.30 Wita Saksi datang ke kost Saksi-5 dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-6 dan ngobrol-ngobrol lalu sepakat patungan untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya dalam patungan tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi-6 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa dengan uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi membeli sabu-sabu dengan cara mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama Sdr. Ketut Dedi yang berdomisili di Surabaya, setelah uang ditransfer kemudian oleh seseorang yang mengaku bernama Copetong alias Bringin yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan mengirim SMS kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil sabu-sabu di bawah ramu-ramu lalu lintas di jalan Teuku Umar setelah saksi menemukan sabu-sabu tersebut Saksi gunakan di kamar Kost Saksi-5 bersama Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-3.

12. Bahwa jenis narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-6 adalah narkotika jenis sabu-sabu berwarna putih berbentuk kristal terbungkus plastik klip dan dampak yang Saksi rasakan setelah menghisap ssbu-sabu adalah Saksi merasa segar, senang dan tidak mengantuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi- 8 Sdr. Joni Iskandar tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak bekerja di Aston Kuta Hotel & Residence . Atas persetujuan Oditur Militer ,Terdakwa / Penasehat Hukum keterangannya dibacakan serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah . Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ratno Juaini alias Dalim.  
Pekerjaan : Security Hotel Aston Kuta.  
Tempat/tanggal lahir : Sengkol (Lombok Tengah), 17 Juni 1989.

/ Jenis Kelamin , . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Sengkol Lauq Desa Sengkol Kecamatan  
Pujud Lombok Tengah.  
Jalan Pratama Gang Gundul Nusa Dua  
Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sampai saat ini di Lombok Tengah dan memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa dan saksi adalah sepupu.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wita pada saat Saksi menginap di tempat kost Terdakwa di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar ketika Saksi sedang beristirahat bersama Terdakwa, Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama) datang ke tempat kost Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi dan Terdakwa untuk patungan membeli Narkoba jenis sabu-sabu.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk makan bersama Saksi tetapi Saksi-6 langsung mengabilnya dari tangan Terdakwa kemudian langsung pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya membawanya ke tempat kost Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-6 langsung memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara saksi-6 merakit terlebih dahulu alat hisap yang akan dipergunakan untuk menghisap sabu-sabu diantaranya 1 (satu) buah botol bekas minuman You C 1000, 1 (satu) buah kaca kecil, sabu dan 1 (satu) buah sedotan yang mana sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 menghisapnya secara bergantian dan setelah sabu-sabu tersebut habis, Saksi langsung pulang ke tempat kost Saksi di Nusa Dua di Jalan Pratama Gang Gundul.

5. Bahwa Saksi memakai dan menggunakan jenis sabu-sabu dikarenakan Saksi ingin mengetahui apa rasa serta khasiatnya memakai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan akibatnya pikiran Saksi terasa tenang dan susah tidur.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sabu-sabu tersebut dibeli dan dengan siapa membelinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100225001288, selanjutnya mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya setelah beberapa kali

/ mengalami, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penugasan dan mutasi dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Motoris Unit 2 Satlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan di Masmil Cimahi dalam tindak pidana perkara Disersi pada saat Terdakwa bertugas di Yonwanprotneg Paspampres Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika pada tahun 2013 berupa daun ganja kering yang diberikan seniorinya yang bernama Prada bu di dari aceh dalam bentuk seperti lintingan rokok yang Terdakwa gunakan 1 (satu) kali ketika bertugas di Paspamres Jakarta.

4. Bahwa sekira bulan April 2015 sampai dengan Agustus 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Bahwa yang pertama kali pada bulan April 2015 bersama Sdr Daniel dan Saksi-4 (Sdr Galuh Ardiansyah) sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr Daniel dari Saksi-2 (Sdr Miswan).
- Bahwa yang kedua kali sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menggunakan sabu-sabu milik Saksi-2 bersama Saksi-2, Saksi-3 (Sdr Ratno Juaini alias Dalim) dan Saksi-6 (Pratu Ari Rizky Utama).
- Bahwa yang ketiga sekira awal bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 (Sdr Miswan) di tempat Sdr Agung kemudian Saksi-7 diajak ke tempat kos Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu yang akan dipakai bersama. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa Saksi-7 dipersilahkan masuk dan duduk sambil berkenalan dengan Saksi-3 dan Saksi-8 (Ratno Juani alias Dalim) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang Saksi-7 tidak ketahui siapa pemilik alat tersebut lalu Saksi-3 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong saku celananya, kemudian Terdakwa merakit alat-alat tersebut setelah siap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-7 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) diterima oleh Saksi-3.
- Bahwa yang keempat sekira tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dimana uang patungan milik Terdakwa diambil oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Saksi-2 untuk membeli sabu-sabu yang selanjutnya digunakan bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 di dalam kamar ko Saksi-5 (Sdr Joni Iskandar) di Jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar Bali dimana Terdakwa menumpang tinggal pada Saksi-5.
- Bahwa yang kelima pada tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghisap sabu-sabu milik Sdr Papi Joni bersama Saksi-4 (Sdr Galuh Ardiansyah), Sdr Papi Joni dan Sdr Mona bertempat di kamar kos Saksi-4 yang letaknya berhadapan dengan kamar kos Saksi-5.

/ 5. Bahwa, . . .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk pecahan Kristal bening disimpan di dalam plastik klip yang Terdakwa tidak ketahui berapa harganya.
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menyiapkan alat yang disebut bong dan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kaca kecil dibakar dengan korek gas setelah keluar asap kemudian dihisap asapnya dengan pipet yang tersambung di bong sampai sabu-sabu di dalam tabung kaca habis terbakar dan diisi kembali jika sabu-sabu dalam tabung kaca habis.
7. Bahwa pipet warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dan botol kaca kecil yang ditemukan penyidik di bawah kasur dalam kamar Saksi-5 adalah peralatan mengkonsumsi sabu-sabu yang tertinggal di dalam kamar Saksi-5 yang disimpan oleh Saksi-2.
8. Bahwa kemudian barang-barang yang terdapat didalam kotak sepatu/sandal merk Fladeo seperti 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu, timbangan digital, alumunium foil, korek gas, plastik klip kecil adalah barang-barang yang sering Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu dan diletakan berpindah-pindah dan tersembunyi dan sering ditempatkan di plapon rumah kos adalah milik Sdr Daniel yang kamar kosnya berhadapan dengan Terdakwa.
9. Bahwa kegunaan timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu-sabu sedangkan plastik digunakan untuk menyimpan sabu-sabu milik teman Sdr Daniel yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
10. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan barang-barang jenis Narkotika sebab Terdakwa hanya membeli untuk dikonsumsi saja.
11. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan ketika dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, denyut jantung kencang dan mau berbicara terus.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Terdakwa untuk melakukan tes urine di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dengan cara pengambilan sample urine Terdakwa yaitu pengambilan sample urine Terdakwa diambil sendiri di toilet kantor BNP Bali yang kemudian disimpan di dalam tabung plastik selanjutnya Terdakwa serahkan ke pegawai BNP untuk diperiksa yang disaksikan oleh Saksi-8 (Kapten Cpm I ketut Subawa) dan Lettu Cpm I Wayan Saputra.
13. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan dalam keluarga Terdakwa dimana istri Terdakwa tidak mau kembali ke Lombok.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Barang – barang :
  - (a) 1 (satu) buah botol kaca kecil .

/ (b) 1 (satu), . . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 1 (satu) buah pipet warna putih telah diruncingkan.
- (c) 1 (satu) buah kotak sandal/sepatu merk Fladeo warna abu-abu berisi :
- 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CE.
  - 2 (dua) buah gunting.
  - 32 (tiga puluh dua) plastik klip.
  - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk doublemint.
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium.
  - 2 (dua) buah korek gas (satu buah korek gas dimodifikasi dengan jarum suntik).
  - 1 (satu) buah tutup kepala korek gas.
  - 6 (enam) buah sedotan minuman gelas air mineral.
  - 7 (tujuh) buah cotton bath.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih diruncingkan.

Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang tersebut sebagai alat untuk mengisap sabu-sabu di rumah kost Terakwa yang beralamat di Jalan Tukad Ye Ho no. 4 Denpasar , ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- (d) 1 (satu) buah alat tes urine dari BNN.

Bahwa barang yang berupa alat tes urine adalah alat yang digunakan oleh BNN untuk menguji sample urine dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 dan setelah diuji di laboratorium hasilnya mengandung zat metampetamine dan amphetamine , hal ini telah diterangkan sesuai Berita acara hasil laboratorium BNN pada tanggal 12 agustus 2015. ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Sample Urine dari BNN Provinsi Bali.
- (b) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 730.733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015.
- (c) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik

/ Bareskrim, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 625/NNF/2015  
tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi -5 ( Sdr. Galuh Ardiansah ) dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, maka keterangan Terdakwa di persidangan tidak perlu disumpah, sehingga oleh karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar atau hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan sedangkan keterangan para Saksi dipersidangan diberikan dibawah sumpah . Oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 adalah tidak akurat dan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan /tidak diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100225001288, selanjutnya mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi serta hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Motoris Unit 2 Satlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Pratu Ari Rizky Utama) sekira awal bulan juni 2015 pada saat melaksanakan tugas sebagai pengemudi Kakudam , sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdr. Miswan) sekira bulan Januari 2015 di tempat Sdr Agung dan Terdakwa kenal Saksi-8 (Sdr. Ratno Juaini alias Dalim) sejak kecil karena Saksi-8 adalah sepupu dari Terdakwa .
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal jenis Narkotika pada tahun 2013 berupa daun ganja kering yang diberikan seniornya yang bernama Prada budi dari aceh yang sudah diberhentikan dari dinas militer dalam perkara Narkotika dalam bentuk seperti lantingan rokok yang Terdakwa gunakan 1 (satu) kali ketika bertugas di Paspamres Jakarta .
4. Bahwa benar, sekira bulan April tahun 2015 sampai tanggal 2 Agustus 2015 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-

/ sabu, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak lima kali yang pertama yaitu sekira bulan April 2015 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di tempat kos Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar bersama Sdr. Daniel dan Saksi-5 (Sdr Galuh Ardiansyah) sedangkan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Daniel dari Saksi-7 (Sdr Miswan).

5. Bahwa benar, yang kedua sekira awal bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di Kodam IX/ Udayana saat mengantar Dandenspom kemudian saling mengobrol dan bertukar handpone selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 datang ketempat kost setelah itu sekira pukul 21.00 Saksi-3 datang kerumah kost Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa keluar dari tempat kosnya, kurang lebih setengah jam Terdakwa datang dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1/6 (seperenam) bungkus plastik klip ukuran 2x3 cm. kemudian Terdakwa keluar lagi mengambil satu kotak bekas sepatu warna abu-abu merek Fladeo yang isinya alat untuk menghisap sabu-sabu ,selanjutnya Terdakwa merakit alat- alat tersebut setelah peralatan disiapkan Terdakwa dan Saksi -3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa benar, selanjutnya yang ketiga sekira awal bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 (Sdr Miswan) di tempat Sdr Agung kemudian Saksi-7 diajak ke tempat kos Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu yang akan dipakai bersama. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa Saksi-7 dipersilahkan masuk dan duduk sambil berkenalan dengan Saksi-3 dan Saksi-8 (Ratno Juani alias Dalim) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang Saksi-7 tidak ketahui siapa pemilik alat tersebut lalu Saksi-3 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong saku celananya , kemudian Terdakwa merakit alat-alat tersebut setelah siap Terdakwa, Saksi-3 dan , Saksi-7 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) diterima oleh Saksi-3.

8. Bahwa benar, yang ke empat pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa sebanyak ¼ bugkus klip plastik ukuran kecil yang dibeli secara patungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara Saksi-7 mengirim uang ke rekening BRI atas nama Sdr. Ketut Dedi yang berdomisili di Surabaya, setelah uang ditransfer kemudian oleh seseorang yang mengaku bernama Copetong alias Bringin yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan mengirim SMS kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 untuk mengambil sabu-sabu dibawah rambu-rambu lalu lintas di jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Saksi-7 menemukan sabu-sabu tersebut kemudian dibawa ke tempat kost Terdakwa dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8.

9. Bahwa benar selanjutnya yang kelima pada tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 , Sdr. Papi

/ joni, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joni dan Sdr. Mona bertempat dikamar kost. Saksi-5 dan Sdr. Daniel yang letaknya berhadapan dengan kamar kost . saksi-6 ( Sdr. Joni Iskandar ) telah mengkonsumsi sabu-sabu yang didapatkan milik Sdr. Papi Joni.

10. Bahwa benar bentuk sabu-sabu yang dipakai Terdakwa berbentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus dengan kertas klip kecil warna bening yang berukuran sekitar 2 cm x 3 cm.

11. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara merakit alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang berada di dalam kotak sepatu/sandal merk Fladeo yang berada di kamar Sdr. Daniel berupa alat hisap berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang sudah terpasang 2 (dua) pipet warna putih, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan pada tabung kaca berbentuk silinder yang kemudian tabung kaca tersebut diletakkan pada salah satu ujung pipet, setelah sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut akan masuk ke dalam botol melalui pipet, selanjutnya melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 Saksi-7 dan saksi-8 hisap seperti menghisap rokok secara bergiliran sampai habis sampai 5-6 kali hisapan.

12. Bahwa benar, akibat yang Terdakwa rasakan saat menghisap dan atau sesudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.

13. Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Mapomdam IX/Udayana Terdakwa sebagai pengemudi Dandenpom IX/3 Denpasar mengemudikan mobil dinas Dandenpom IX/3 Denpasar masuk melewati teras depan kantor Mapomdam IX/Udayana dimana teras tersebut merupakan tempat parkir mobil Danpomdam dan merapat disebelah kanan parkir sepeda motor Honda Goldwing, pada saat itu spion sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing diserempet oleh Terdakwa yang mengakibatkan spion sebelah kiri sepeda motor Honda Goldwing patah, setelah ditanya Terdakwa memberikan jawaban seperti orang linglung dan berbicara gagap seperti ciri-ciri sikap pengguna narkotika.

14. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 Wita Saksi-8 (Kapten Cpm I Ketut Subawa), Lettu Cpm I Wayan Saputra dan Terdakwa diperintahkan untuk mengahap Wadanpomdam IX/Udayana Letkol Cpm Ida bagus Wahwan Diputra, S.H., selanjutnya berdasarkan petunjuk Wadanpomdam dan berdasarkan perintah Danpomdam IX/Udayana agar Saksi-8 dan Lettu Cpm I Wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Provinsi Bali untuk dilakukan tes urine karena Terdakwa diindikasi terlibat sebagai penyalahguna Narkotika.

15. Bahwa benar, setelah Saksi-2 (Kapten Cpm I Ketut Subawa), menerima perintah kemudian Saksi-2 bersama Lettu Cpm I Wayan Saputra mengantar Terdakwa ke kantor BNN Bali dengan

/ menggunakan, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil untuk menghadap Kabid rehabilitasi AKBP N Artana dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-2, kemudian AKBP N Artana memanggil petugas ahli dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma (Saksi-1) dan memerintahkan untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa.

16. Bahwa benar, cara mengetahui kandungan Narkotika pada sample urine Terdakwa adalah petugas BNN menggunakan alat test panel dengan 6 parameter kemudian alat tersebut dicelupkan ke dalam sample urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa ditemukan kandungan narkoba jenis methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang terkandung di dalam sabu-sabu.

17. Bahwa benar, peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 barang bukti yang diduga ada bekas mengandung Narkotika sesuai berupa satu buah tabung kaca panjang+5cm yang salah satu ujungnya berbentuk kendi, satu buah botol aqua ukuran isi 330 ml yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna hitam, satu buah botol kaca bening bekas minuman You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna putih, satu buah tabung kaca warna panjang  $\pm 5$  cm yang pecah pada salah satu ujungnya, satu buah pipet warna putih panjang  $\pm 6$  cm, satu buah botol kaca bening tidak tertutup, satu buah pipet warna hitam panjang  $\pm 10$  cm dan dari hasil pemeriksaan ke semua barang tersebut positif mengandung Narkotika methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Imam mahmud, Amd, S.H., NRP 82011109 serta Penata I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si. NIP 19800827003121002 sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M. Si. NRP 61121097.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak punya hak untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan dari Pimpinan TNI yang ditujukan kepada seluruh prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan terlarang seperti Narkotika.

19. .Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui akibat dan adanya larangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut .

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

/ 2. Bahwa, . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya .

3) Bahwa Penasehat Hukum juga berpendapat akan meluruskan sebagian dari pendapat dari pembuktian unsur-unsur dari dakwaan tersebut dengan fakta-fakta pendukungnya yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma hanya bertugas melakukan tes sample penyalahgunaan Narkotika bukan membuat laporan Polisi.

Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : Bahwa pelapor adalah setiap orang /setiap WNI mempunyai hak untuk melaporkan tindak pidana apabila melihat, mendengar maupun mengalami kejadian tindak pidana . Apabila kita hubungkan dengan Laporan dari Saksi-1 sebagai Pelapor dalam perkara Terdakwa menurut Majelis Hakim bahwa laporan polisi Nomor : LP-14/A-14/VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 sudah sesuai dengan prosedur dan kapasitas Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma yang telah mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika hal itu diketahui oleh Saksi – I setelah Terdakwa diwawancarai/ Assesment oleh Tim dari BNN dan diperoleh hasil pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir tanggal 2 Agustus 2015 selanjutnya setelah diperiksa sample urine Terdakwa menunjukkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamina .

Bahwa meskipun BNN bali bukan merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menkes RI seperti Kepmenkes nomor :194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 namun demikian BNN Propinsi Bali merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa Penyalah Guna Narkotika dan mempunyai kewenangan memberikan hasil laboratorium tersebut apapun hasilnya seperti yang telah Saksi-I lakukan yaitu memeriksa Terdakwa atas permintaan Denpom IX/3 Denpasar dan melaporkan hasilnya kepada Denpom IX/3 Denpasar.

Bahwa dipersidangan Saksi-I menyatakan bahwa telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan pada pemeriksaan Barang bukti telah ditunjukkan bahwa didalam laporan polisi yang tertanggal 13 Agustus 2015 adalah benar tanda tangan Saksi I.

/ b. Bahwa,...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa adanya keraguan hasil tes pada tanggal 12 Agustus 2015 yang dilakukan oleh BNNP karena tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya dikaitkan dengan watu dimana Terdakwa terakhir mengisap sabu-sabu yaitu tanggal 2 agustus 2015.

Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai fakta- fakta dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya mengatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu yang pertama sekira bulan April tahun 2015 dan yang terakhir pada tanggal 2 Agustus 2015 kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 sample urine Terdakwa diperiksa di Laboratorium BNN Propinsi Bali dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yang merupakan jenis Narkotika Gol I . Bahwa meskipun BNN Propinsi Bali bukan merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menkes RI seperti Kepmenkes nomor :194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 namun demikian BNN Propinsi Bali merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa Penyalah Guna Narkotika dan mempunyai kewenangan memberikan hasil laboratorium tersebut apapun hasilnya seperti yang telah Saksi-I lakukan sesuai dengan prosedur dan hasil laboratorium Terdakwa tersebut telah di tanda tangani oleh Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma sebagai pemeriksa dan mengetahui kepala bidang Rehabilitasi BNNP Bali I Nyoman Artana , S.H, M.H pada tanggal 12 Agustus 2015, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti Petunjuk bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana.

c. Bahwa Terdakwa menurut Saksi dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma dikategorikan sebagai Penyalah Guna bukan Pecandu sehingga dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan bunyi Pasal 103 UU Nomor : 35 tahun 2009 .

Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam Putusan ini.

d. Bahwa alat-alat sebagaimana yang dijadikan Barang-bukti dalam perkara ini bukan milik Terdakwa namun milik Sdr. Daniel.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : Bahwa barang bukti adalah merupakan suatu barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dipengadilan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana . Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Daniel ( tidak dijadikan Saksi ) namun alat-alat tersebut dipakai Terdakwa dan para Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dikuatkan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan saat pemeriksaan barang bukti.

/ e. Bahwa,...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena ikut-ikutan dan sebagai pelarian atas masalah pribadinya selain itu karena salah pergaulan dan pengaruh lingkungan yang negatif.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata , sebagai seorang Prajurit yang telah didik / ditempa dilembaga pendidikan bertujuan supaya menjadi seorang Prajurit yang tangguh dan dapat mengabdikan jiwa dan raganya demi kepentingan Bangsa dan Negara serta dapat dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi Terdakwa sebagai Prajurit yang berdinasi di Polisi Militer yang merupakan Prajurit Penegak Hukum seharusnya Terdakwa bisa mengendalikan diri dan tidak egois sehingga tidak terpengaruh dengan hal- hal yang buruk yang dapat mempengaruhi jiwa dan pengabdian Terdakwa kepada Bangsa dan Negara apalagi dengan cara mengkonsumsi Narkotika yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak jiwa Prajurit TNI padahal Terdakwa mengetahui bahwa Panglima TNI telah memberikan perintah kepada seluruh Prajurit TNI supaya tidak mendekati dan tidak terlibat kedalam perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika karena sangat berbahaya dan akan mendapatkan sanksi yang tegas.

3) Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya beris mengenai permohonan beserta alasannya agar pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa diringankan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 telah berdinasi selama lebih kurang 6 tahun, masih sangat muda, dan sangat muda pula dalam hal membina rumah tangganya dengan seorang isteri dan seorang anak yang masih balita. Dimana Terdakwa menjadi satu-satunya tulang punggung baik keluarga kecil maupun keluarga besarnya.

b. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga harus dipandang sebagai korban dari "salah pergaulan" dan "pengaruh lingkungan yang negative" serta korban dari "pembinaan satuan yang tidak maksimal". Yang mana dalam hal ini Terdakwa apabila diberi kesempatan dapat direhabilitasi dan/atau diperbaiki.

c. Bahwa alasan Terdakwa menghisap sabu-sabu hanya sekedar sebagai hiburan karena masalah keluarganya, dan tidak bermaksud menyusahkan siapapun. Jika kepada Terdakwa dijatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan, maka keluarga Terdakwa pasti akan menjadi hancur berantakan.

d. Bahwa Terdakwa telah menyatakan penyesalan yang mendalam bahwa perbuatannya selama ini telah memberikan derita bathin yang luar biasa. Dan Terdakwa memohon dengan sangat agar dapat di maafkan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terlebih jika Terdakwa tidak

/ dipecat, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dan diberikan satu kesempatan lagi, Terdakwa akan mengabdikan yang sebaik-baiknya sebagai prajurit dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab.

e. Bahwa Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan sikap yang sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya sidang pemeriksaan perkara ini.

f. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Dalam Permohonannya Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan mohon agar Majelis Hakim menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa oleh karena mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna.
2. Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I.
3. Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1, yaitu Setiap Penyalahguna, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata *Setiap* menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata *Penyalahguna*, sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

/ - Bahwa,...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100225001288, selanjutnya mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi serta hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Motoris Unit 2 Satlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar, sekira bulan April tahun 2015 sampai tanggal 2 Agustus 2015 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak lima kali yang pertama yaitu sekira bulan April 2015 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di tempat kos Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar bersama Sdr. Daniel dan Saksi-5 (Sdr Galuh Ardiansyah) sedangkan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Daniel dari Saksi-7 (Sdr Miswan).

3. Bahwa benar, yang kedua sekira awal bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di Kodam IX/ Udayana saat mengantar Dandenpom kemudian saling mengobrol dan bertukar handpone selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 datang ketempat kost setelah itu sekira pukul 21.00 Saksi-3 datang kerumah kost Terdakwa di jalan Tukad Yeh Ho Nomor 4 Denpasar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa keluar dari tempat kosnya, kurang lebih setengah jam Terdakwa datang dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1/6 (seperenam) bungkus plastik klip ukuran 2x3 cm. kemudian Terdakwa keluar lagi mengambil satu kotak bekas sepatu warna abu-abu merek Fladeo yang isinya alat untuk menghisap sabu-sabu ,selanjutnya Terdakwa merakit alat- alat tersebut setelah peralatan disiapkan Terdakwa dan Saksi -3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa benar, selanjutnya yang ketiga sekira awal bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 (Sdr Miswan) di tempat Sdr Agung kemudian Saksi-7 diajak ke tempat kos Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu yang akan dipakai bersama. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa Saksi-7 dipersilahkan masuk dan

/ duduk, . . .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil berkenalan dengan Saksi-3 dan Saksi-8 (Ratno Juani alias Dalim) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang Saksi-7 tidak ketahui siapa pemilik alat tersebut lalu Saksi-3 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong saku celananya, kemudian Terdakwa merakit alat-alat tersebut setelah siap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-7 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) diterima oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar, yang keempat pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kost Terdakwa sebanyak ¼ bugkus klip plastik ukuran kecil yang dibeli secara patungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara Saksi-7 mengirim uang ke rekening BRI atas nama Sdr. Ketut Dedi yang berdomisili di Surabaya, setelah uang ditransfer kemudian oleh seseorang yang mengaku bernama Copetong alias Bringin yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan mengirim SMS kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 untuk mengambil sabu-sabu dibawah rambu-rambu lalu lintas di jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Saksi-7 menemukan sabu-sabu tersebut kemudian dibawa ke tempat kost Terdakwa dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8.

7. Bahwa benar selanjutnya yang kelima pada tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5, Sdr. Papi joni dan Sdr. Mona bertempat dikamar kost. Saksi-5 dan Sdr. Daniel yang letaknya berhadapan dengan kamar kost. saksi-6 ( Sdr. Joni Iskandar ) telah mengkonsumsi sabu-sabu yang didapatkan milik Sdr. Papi Joni.

8. Bahwa benar bentuk sabu-sabu yang dipakai Terdakwa berbentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus dengan kertas klip keecil warna bening yang berukuran sekitar 2 cm x 3 cm.

9. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang berada di dalam kotak sepatu/sandal merk Fladeo yang berada di kamar Sdr. Daniel berupa alat hisap berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang sudah terpasang 2 (dua) pipet warna putih, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan pada tabung kaca berbentuk silinder yang kemudian tabung kaca tersebut diletakkan pada salah satu ujung pipet, setelah sabu –sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut akan masuk ke dalam botol melalui pipet, selanjutnya melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-7 dan saksi-8 hisap seperti menghisap rokok secara bergiliran sampai habis sampai 5-6 kali hisapan .

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak punya hak untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan dari Pimpinan TNI yang ditujukan kepada seluruh prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan terlarang seperti Narkoba.

/ 10. Bahwa,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui akibat dan adanya larangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1, yaitu "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2, yaitu "Narkotika Golongan I", Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 ( Pratu Ari Rizki ), Saksi-5 ( Galuh Ardiansyah ), Saksi-7 ( Sdr. Miswan ), Saksi-8 ( Sdr. Retno Yuliani ) bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Tukad Yeh Ho Nomor. 4 Denpasar sekira bulan April 2015 sampai Agustus 2015.

2. Bahwa benar bentuk sabu-sabu yang dipakai Terdakwa berbentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus dengan kertas klip keecil warna bening yang berukuran sekitar 2 cm x 3 cm.

3. Bahwa benar, akibat yang Terdakwa rasakan saat menghisap dan atau sesudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Sample urine atas nama Terdakwa adalah benar sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor . urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh BNN Propinsi bali yang ditandatangani oleh dr. Dwi

/ Ayu, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Anggraeni Sukma sebagai pemeriksa dan mengetahui Kepala bidang Rehabilitasi BNNP Bali I Nyoman Artana, S.H, M.H.

5. Bahwa benar, selain sample urine Terdakwa ditemukan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 barang bukti yang diduga ada bekas mengandung narkoba sesuai berupa satu buah tabung kaca panjang+5cm yang salah satu ujungnya berbentuk kendi, satu buah botol aqua ukuran isi 330 ml yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna hitam, satu buah botol kaca bening bekas minuman You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna putih, satu buah tagung kaca warna panjang  $\pm$  5 cm yang pecah pada salah satu ujungnya, satu buah pipet warna putih panjang  $\pm$  6 cm, satu buah botol kaca bening tidak tertutup, satu buah pipet warna hitam panjang  $\pm$  10 cm dan dari hasil pemeriksaan ke semua barang tersebut positif mengandung narkoba methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Imam mahmud, Amd, S.H., NRP 82011109 serta Penata I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si. NIP 19800827003121002 sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M. Si. NRP 61121097.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu: "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu Bagi diri sendiri, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar , berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 ( Pratu Ari Rizki ), Saksi-5 ( Galuh Ardiansyah ), Saksi-7 ( Sdr. Miswan ), Saksi-8 ( Sdr. Retno Yuliani ) bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di jalan Tukad Yeh Ho Nomor. 4 Denpasar sekira bulan April 2015 sampai Agustus 2015.
2. Bahwa benar bentuk sabu-sabu yang dipakai Terdakwa berbentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus dengan kertas klip keecil warna bening yang berukuran sekitar 2 cm x 3 cm.

/ 3. Bahwa,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara merakit alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang berada di dalam kotak sepatu/sandal merk Fladeo yang berada di kamar Sdr. Daniel berupa alat hisap berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang sudah terpasang 2 (dua) pipet warna putih, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan pada tabung kaca berbentuk silinder yang kemudian tabung kaca tersebut diletakkan pada salah satu ujung pipet, setelah sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca dipanasi dengan api dari korek api gas dan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut akan masuk ke dalam botol melalui pipet, selanjutnya melalui pipet yang satu lagi asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-7 dan saksi-8 hisap seperti menghisap rokok secara bergiliran sampai habis sampai 5-6 kali hisapan.

4. Bahwa benar, akibat yang Terdakwa rasakan saat menghisap dan atau sesudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang susah dipejam, jantung berdebar lebih kencang, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan bagian belakang leher terasa tegang.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Sample urine atas nama Terdakwa adalah benar sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh BNN Propinsi Bali yang ditandatangani oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma sebagai pemeriksa dan mengetahui Kepala bidang Rehabilitasi BNNP Bali I Nyoman Artana, S.H, M.H.

6. Bahwa benar, selain sample urine Terdakwa ditemukan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 barang bukti yang diduga ada bekas mengandung narkotika sesuai berupa satu buah tabung kaca panjang+5cm yang salah satu ujungnya berbentuk kendi, satu buah botol aqua ukuran isi 330 ml yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna hitam, satu buah botol kaca bening bekas minuman You C 1000 yang pada tutup botolnya terpasang dua buah pipet warna putih, satu buah tabung kaca warna panjang  $\pm 5$  cm yang pecah pada salah satu ujungnya, satu buah pipet warna putih panjang  $\pm 6$  cm, satu buah botol kaca bening tidak tertutup, satu buah pipet warna hitam panjang  $\pm 10$  cm dan dari hasil pemeriksaan ke semua barang tersebut positif mengandung narkotika methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Imam mahmud, Amd, S.H., NRP 82011109 serta Penata I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si. NIP 19800827003121002 sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. Koesnadi, M. Si. NRP 61121097.

7. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukan kepada orang lain.

/ Dengan, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" tersebut maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur ke-2 sebagaimana dalam Pleidoinya tidak dapat diterima.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.

b. Pasal 103 mengatur bahwa :

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

c. Disis lain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga

/ Rehabilitasi, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - a. Kelompok Methamphetamine (shabu) : 1 gram.
  - b. Kelompok MDMA (ecstasy) : 2.4 gram/8 (delapan) butir;
  - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja : 5 gram;
  - f. Daun Koka : 5 gram;
  - g. Meskalin : 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamine) : 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil : 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine : 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein : 0,96 gram;
  - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.
- 3) Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika setelah Terdakwa di tes urine bukan dalam kondisi tertangkap tangan.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 UURI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 103 UURI Nomor : 35 tahun 2009 , apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa belum / tidak termasuk kategori pecandu dan korban penyalahgunaan

/ Narkotika, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga terhadap pemidanaannya Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah merupakan sosok pribadi yang tidak peduli dengan aturan-aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum/ perundang –undangan serta petunjuk Pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian Narkotika.
2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinass di Denpom IX/Udayana yang notabene adalah merupakan seorang aparat penegak Hukum dan menjadi contoh bagi prajurit di lingkungan Kodam IX/Udayana.
3. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan tidak bisa mengendalikan keinginan nafsunya semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat , kesehatan dirinya serta akibat yang akan dihadapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan, Terdakwa tidak mengindahkan hukum/peraturan per UU yang berlaku serta menganggap remeh peraturan dan petunjuk dari Pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa sebagai aparat penegak hukum juga tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika secara tidak sah padahal nyata-nyata Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merusak masa depan generasi muda.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan . Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang dapat merusak citra dan martabat satuan , oleh karena terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatan yang dihadapakan dengan tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

/ tidak, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak dipertahankan sebagai prajurit, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI, menyulitkan Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar sumpah dan janji sebagai seorang prajurit TNI untuk selalu tunduk dan taat kepada hukum serta senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan perilakunya, sebagaimana sumpah dan janji seorang prajurit TNI yang tertuang dalam Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak sikap dan kehormatan sebagai seorang prajurit TNI, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap fisik dan phikis Terdakwa sehingga mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai seorang pengemudi pada khususnya dan tugas pokok kesatuan Denpom IX/3 Denpasar pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Desersi pada tahun 2011.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ Menimbang, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
  - (a) 1 (satu) buah botol kaca kecil .
  - (b) 1 (satu) buah pipet warna putih telah diruncingkan.
  - (c) 1 (satu) buah kotak sandal/sepatu merk Fladeo warna abu-abu berisi :
    - 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu.
    - 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CE.
    - 2 (dua) buah gunting.
    - 32 (tiga puluh dua) plastik klip.
    - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk doublemint.
    - 1 (satu) lembar kertas aluminium.
    - 2 (dua) buah korek gas (satu buah korek gas dimodifikasi dengan jarum suntik).
    - 1 (satu) buah tutup kepala korek gas.
    - 6 (enam) buah sedotan minuman gelas air mineral.
    - 7 (tujuh) buah cotton bath.
    - 1 (satu) buah pipet warna putih diruncingkan.
  - (d) 1 (satu) buah alat tes urine dari BNN.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
  - (a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Sample Urine dari BNN Provinsi Bali.
  - (b) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 730.733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015.
  - (c) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 625/NNF/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

/ Mengingat, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ,Wirtono pangkat Prada NRP. 31100225001288, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- (a) 1 (satu) buah botol kaca kecil .
- (b) 1 (satu) buah pipet warna putih telah diruncingkan.
- (c) 1 (satu) buah kotak sandal/sepatu merk Fladeo warna abu-abu berisi :

- 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah tabung kaca kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CE.
  - 2 (dua) buah gunting.
  - 32 (tiga puluh dua) plastik klip.
  - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk doublemint.
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium.
  - 2 (dua) buah korek gas (satu buah korek gas dimodifikasi dengan jarum suntik).
  - 1 (satu) buah tutup kepala korek gas.
  - 6 (enam) buah sedotan minuman gelas air mineral.
  - 7 (tujuh) buah cotton bath.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih diruncingkan.
  - (d) 1 (satu) buah alat tes urine dari BNN.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Sample Urine dari BNN Provinsi Bali.
- (b) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim

/ Polri, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Denpasar Nomor 730.733/NNF/2015  
tanggal 2 Oktober 2015.

(c) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan  
laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik  
Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor 625/NNF/2015  
tanggal 26 Agustus 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
5.000,- ( lima ribu Rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di dalam  
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH)  
NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. MAYOR  
CHK (K) NRP 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP  
581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan  
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE  
ADNYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Terdakwa YULIUS  
DEDI WIJAYANTO, S.H. KAPTEN CHK NRP 11000031180777 dkk, serta Panitera  
ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan  
Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/ttd.

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.  
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.  
UNTUNG HUDIYONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd.

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.  
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.  
LETTU SUS NRP 541692